

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 14, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2025/14

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG DISIPLIN DAN PERCERAIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

ABSTRAK:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, dan karena pengaturan mengenai Disiplin dan Perceraian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja belum diatur secara komprehensif.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.49 Tahun 2018
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Kewajiban dan Larangan; Izin Perkawinan dan Perceraian; Hukuman Disiplin; Pejabat Yang Berwenang Menghukum; Pemanggilan, pemeriksaan, Penjatuhan, Penyampaian Hukuman Disiplin dan berlakunya Hukuman Disiplin; Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin; Upaya Administratif; dan Hak Kepegawaian.

CATATAN :

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 April 2025.
- Ketentuan disiplin dalam Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani sebelum terbitnya Peraturan Walikota ini tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.
- Hukuman Disiplin yang telah dijatuhan terhadap Pelanggaran Disiplin sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dan sedang dijalani oleh PPPK yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku
- 22 Halaman.